

**PENETAPAN HAK ISTRI LEBIH BESAR DALAM
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah
No. 586/PDT.G/2024/MS.Lsk)**

**TUBAGUS SUKRON TAMIMI
211010008**



**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025M/1447H**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENETAPAN HAK ISTRI LEBIH BESAR DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah No. 586/PDT.G/2024/MS.Lsk)

TUBAGUS SUKRON TAMIMI

NIM: 211010008

Program Studi Magister Hukum keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Untuk diujikan dalam Ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag

Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A

LEMBAR PENGESAHAN

PENETAPAN HAK ISTRI LEBIH BESAR DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah No. 586/PDT.G/2024/MS.Lsk)

TUBAGUS SUKRON TAMIMI
NIM : 211010008
Program Studi Hukum Keluarga

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh

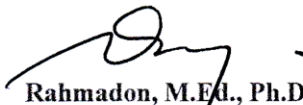
Tanggal: 11 Agustus 2025 M
17 Safar 1447 H

TIM PENGUJI

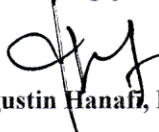
Ketua,


Dr. Badrul Munir, Lc., M.A

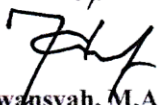
Sekretaris,


Rahmadon, M.Ed., Ph.D

Penguji,


Dr. Agustin Hanafi, Lc. MA

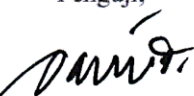
Penguji,


Dr. Irwansyah, M.Ag., MH

Penguji,

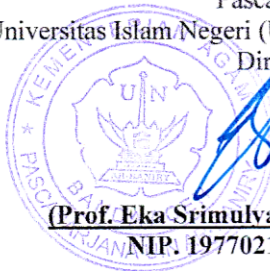

Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag

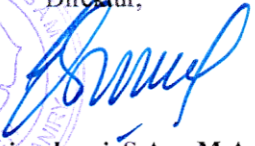
Penguji,


Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A

Banda Aceh, 11 Agustus 2025
Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar- Raniry Banda Aceh
Direktur,




(Prof. Eka Srimulvani, S.Ag., M.A., Ph.D)
NIP. 19770219 199803 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

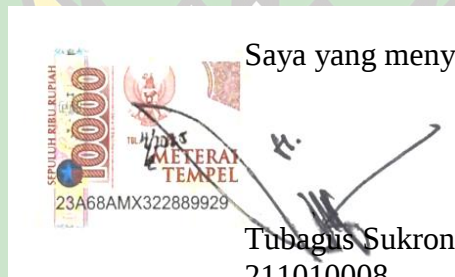
Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Tubagus Sukron Tamimi
Tempat/Tanggal Lahir : Giri Mulyo / 10 April 1991
Nim : 211010008
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesajaraan disuatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 04 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,



Tubagus Sukron Tamimi
211010008

A R - R A N I R Y

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan, menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2016. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan Bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SH	Es dan Ha
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di

			bawahnya)
ظ	Za	Z	Zed (dengan titik di bawahnya)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه/ة	Ha’	H	Ha
ء	Hamz ah	’ -	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan Wdan Y.

Wad’	وضع
‘iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād

Ūlá	أولي
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan **awdanay**. Contoh:

Awj	اوج
-----	-----

Nawm	نوم
Law	لو
aysar	أيسر
Shaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و)
ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alū	فعلوا
Ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي)
yang diawali dengan baris fathah (َ) ditulis dengan lambang á.
Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي)
yang diawali dengan baris *kasrah* (ِ) ditulis dengan lambang *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī	رضي
al-Dīn	الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ̣ (tā marbūṭah)
bentuk penulisan ̣ (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk,
yaitu: Apabila ̣ (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata,
dilambangkan dengan ̣ (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila ̣ (tā marbūṭah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ̣ (hā'). Contoh:

al-Risālah al- bahīyah	البرية الرسالة
---------------------------	-------------------

Apabila ة (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *mudaf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al- Tarbiyah	وزارة التربية
-------------------------	------------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “’”. Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat’hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd* terhadap konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوة
‘aduww	عدو
shawwal	شوال
Jaw	جو
al- Miṣriyyah	المصرية
Ayyām	أيام

Quṣayy	قَصَيَّ
al-kashshāf	الكَشَّاف

12. Penulisan alif lām (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittiḥād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā	ابو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Sharbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ` ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramathā	أكرمها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul “Penetapan Hak Istri Lebih Besar Dalam Pembagian Harta Bersama (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah No. 586/PDT.G/2024/MS.Lsk)” dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tidak terhingga peneliti sampaikan kepada Bapak Dr. Muliadi, M. Ag selaku pembimbing satu dan Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, MA selaku pembimbing dua yang dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan tesis ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Ibu Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Ketua prodi magister Hukum Keluarga, Penasihat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, perpustakaan mesjid baiturrahman, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan tesis penulis.

Dengan terselesainya Tesis ini, tidak lupa peneliti sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang telah membekali pengetahuan kepada penulis,

yang selalu memberi dukungan tanpa bosan-bosannya untuk kesuksesan penulis, memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan Tesis ini.

Selanjutnya, Penulis haturkan terimakasih yang tidak terhingga kepada ayahanda H. Sodik dan ibunda Hj. Ecin, karena atas limpahan kasih sayang dan do'anya sehingga penulis dapat meraih pendidikan sampai tahap ini, dan juga kepada ayah dan ibun mertua Bpk. Jamudin dan Ibu Elvi Sukaisih serta seluruh keluarga besar di Lampung dan Sumatera Selatan. Terkhusus buat istri tercinta Rizki Jevitasari, S.Psi. yang tak bosan memberi dukungan dan do'a dalam penyelesaian pendidikan ini dan kepada penyejuk hati dan sumber motivasiku Syaumi Hannan Tamimi dan Meutia Nadhira Tamimi.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya tesis ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan tesis ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan tesis ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 04 Agustus 2025

Penulis

ABSTRAK

Judul Tesis : Penetapan Hak Istri Lebih Besar Dalam Pembagian Harta Bersama (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah No. 586/PDT.G/2024/MS.Lsk)
Nama/NIM : Tubagus Sukron Tamimi /211010008
Pembimbing I : Dr. Muliadi, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
Kata Kunci : Hak isteri, harta bersama, mahkamah syar'iyah

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 586/Pdt.G/2024/MS.Lsk terkait penetapan hak isteri atas harta bersama. Dalam perkara tersebut, Penggugat menuntut pembagian setengah atas harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan Tergugat mengklaim bahwa sebagian besar harta diperoleh melalui usahanya sendiri, sehingga menuntut pembagian yang tidak seimbang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan teknik analisis kualitatif. Data diperoleh dari dokumen putusan pengadilan, studi literatur. Fokus penelitian diarahkan pada pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan porsi pembagian harta bersama dan landasan hukum yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon menerapkan prinsip keadilan substantif dalam membagi harta bersama, dengan menetapkan pembagian 70% bagian untuk Tergugat dan 30% bagian untuk Penggugat. Putusan tersebut didasarkan pada bukti kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta selama perkawinan, bukan hanya pada asas pembagian setengah sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan putusan dengan kemungkinan pelelangan harta jika kedua belah pihak tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan hukum yang digunakan hakim dalam perkara ini mencerminkan upaya harmonisasi antara nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam dan praktik peradilan modern, serta memberikan preseden penting dalam penyelesaian sengketa harta bersama di lingkungan Mahkamah Syar'iyah.

ABSTRAC

Thesis Title : The Determination Of Greater Wife's Share In Marital Property Division (*A Juridical Review of the Decision of Mahkamah Syar'iyah No. 586/Pdt.G/2024/MS.Lsk*)

Name/Student ID : Tubagus Sukron Tamimi /211010008

Supervisor I : Dr. Muliadi, M.Ag

Supervisor II : Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

Keywords : Wife's Rights, Joint Property, Sharia Court

This research aims to analyze the legal considerations of the judges in Decision Number 586/Pdt.G/2024/MS.Lsk issued by the Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon regarding the division of marital property after divorce. In this case, the plaintiff demanded a 50:50 division of assets acquired during the marriage, while the defendant argued that most of the assets were obtained through her own efforts and thus requested a disproportionate share. This study employed a normative and empirical juridical approach using qualitative analysis techniques. The data were obtained from court documents, literature studies, and interviews when necessary. The research focused on examining the judge's legal reasoning in determining the share of marital property and the legal basis applied. The findings indicate that the judge adopted a substantive justice approach by assigning 70% of the property to the defendant and 30% to the plaintiff. This decision was based on the proven contributions of each party during the marriage, rather than a formal equal division as stated in Article 97 of the Compilation of Islamic Law. The judge also considers the effectiveness of the implementation of the decision with the possibility of auctioning the property if both parties do not implement the contents of the decision voluntarily. This study concludes that the legal approach taken by the Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon in this case reflects an effort to harmonize Islamic legal principles of justice with modern judicial practices, offering a significant precedent in the resolution of post-divorce property disputes within the Sharia court system.

الملخص

عنوان الرسالة : اثبات حقّ الزوجة الأكبر في قسمة المال المشترك (دراسة قانونية

على قرار المحكمة الشرعية رقم 586/Pdt.G/2024/MS.Lsk

الاسم/رقم القيد : توباغوس شكران تميمي / ٢١١٠١٠٠٠٨

المشرف الأول : الأستاذ الدكتور مليادي، الماجستير

المشرف الثاني : الأستاذ الدكتور زياد الزبيدي، الماجستير

الكلمات المفتاحية : حقوق الزوجة، المال المشترك ، المحكمة الشرعية

يهدف هذا البحث إلى تحليل الاعتبارات القانونية التي استند إليها القضاة في القرار رقم 586/Pdt.G/2024/MS.Lsk الصادر عن المحكمة الشرعية بلوكسكون، والمتعلق بتقسيم المال المشترك بعد الطلاق. في هذه القضية، طالب المدعي بتقسيم المال بنسبة ٥٠:٥٠، بينما ادعت المدعى عليها أن معظم الأموال تم الحصول عليها من جهدها الخاص، وطالبت بنسبة توزيع غير متساوية. اعتمدت الدراسة على المنهج القانوني النظري والعملي باستخدام تقنيات التحليل النوعي. تم جمع البيانات من وثائق المحكمة، والدراسات المكتبية، والمقابلات عند الضرورة. ركز البحث على تحليل أسس الحكم القانوني التي اعتمدها القاضي في تحديد نسبة تقسيم المال المشترك والأساس القانوني لذلك. أظهرت نتائج البحث أن القاضي اعتمد مبدأ العدالة الجوهرية، حيث قررت المحكمة منح ٧٠ في المائة من الممتلكات للمدعى عليه و ٣٠ في المائة فقط للمدعي، بناءً على مساهمات كل طرف أثناء فترة الزواج، وليس فقط على القاعدة الشكلية للتقسيم المتساوي كما ورد في المادة ٩٧ من مدونة الأحكام الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، أخذت المحكمة بعين الاعتبار إمكانية تنفيذ الحكم مع إمكانية بيع الممتلكات بالمراد العلني إذا لم يتم الطرفان بتنفيذ محتوى الحكم طواعية. وتخلص الدراسة إلى أن هذا القرار يعكس محاولة لدمج مبادئ العدالة في الشريعة الإسلامية مع الممارسات القضائية الحديثة، وبشكل سابقة مهمة في تسوية نزاعات المال المشترك بعد الطلاق في نظام المحاكم الشرعية.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Kerangka Teori	16
1.7. Metode Penelitian.....	20
1.8. Sistematika Pembahasan	21
 BAB II KONSEPSI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT FIQH DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	
2.1 Definisi Harta Bersama	23
2.2 Klasifikasi Harta dalam Perkawinan	26
2.2.1 Harta Bersama	27
2.2.2 Harta Bawaan.....	28
2.2.3 Harta Perolehan	30
2.3 Ruang Lingkup Harta Bersama.....	31
2.3.1 Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan	32
2.3.2 Harta Yang Diperoleh Sesudah Perceraian yang Bersumber dari Harta Bersama.....	33
2.3.3 Harta Yang Dapat Dibuktikan dan Diperoleh Selama Perkawinan.....	33
2.3.4 Penghasilan Harta Bersama dan Harta Bawaan.....	34
2.3.5 Penghasilan Pribadi Suami Istri.....	35
2.4 Interpretasi Harta Bersama dalam Konsepsi Syirk	36
2.4.1 Pengertian Syirkah.....	36

2.4.2 Dasar Hukum Syirkah.....	37
2.4.3 Rukun dan Syarat Syirkah	38
2.4.4 Prinsip Syirkah.....	40
2.4.5 Macam-Macam Syirkah.....	41
2.5 Ketentuan Harta Bersama dalam Hukum Positif.....	48
2.5.1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	48
2.5.2 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam	50
2.6 Interpretasi ‘Urf (Hukum Adat) pada Harta Bersama	53
2.6.1 Pengertian ‘Urf	53
2.6.2 Kehujjahan ‘Urf.....	56
2.6.3 Syarat-Syarat ‘Urf.....	59
2.6.4 Tinjauan Historis ‘Urf.....	61
 BAB III PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSUKON	
3.1. Profil Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon.....	68
3.2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah No. 586/Pdt.G/2024/ MS.Lsk	78
3.2.1 Duduk Perkara Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/MS.Lsk	78
3.2.2 Fakta Persidangan dan Alat Bukti dalam Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/MS.Lsk.....	80
3.2.3 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/MS.Lsk.....	83
3.2.4 Amar Putusan dalam Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/MS.Lsk	86
3.2.5 Analisis Penulis terhadap Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/MS.Lsk	89
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	100
4.2 Saran	102
 DAFTAR PUSTAKA	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Suami dan istri memiliki porsi yang seimbang sesuai dengan tugas dan peran mereka masing-masing. Suami diberikan tempat yang wajar dalam Undang-Undang Perkawinan. Demikian juga, peran istri tidak dikurangi, sehingga ia juga memiliki hak untuk mengurus rumah tangga. Dalam hubungan perkawinan, harta sangat penting karena harta mutlak diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dan harta juga memungkinkan orang untuk makan dan memberi makan anak dan istri mereka. Jika keadaan rumah tangga berubah, ada kemungkinan timbulnya perselisihan yang signifikan, yang bahkan dapat menyebabkan perceraian yang kemudian memunculkan sengketa tentang pembagian harta bersma.

Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta benda yang dimiliki oleh pasangan selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Jika pasangan itu bercerai, harta benda tersebut dianggap sebagai warisan di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak

menetapkan cara lain.¹ Selanjutnya, Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatakan bahwa harta bersama adalah harta yang dimiliki oleh pasangan selama masa perkawinan mereka. Dengan kata lain, sejak pasangan menikah secara sah, kesatuan atau percampuran harta benda pasangan tersebut secara hukum berlaku, sepanjang tidak ditentukan lain. Apabila perkawinan dilakukan, harta yang dimiliki oleh pasangan selama pernikahan atau harta yang mereka peroleh selama pernikahan disebut harta bersama.

Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak menetapkan syarat khusus untuk harta bersama. Salah satu ayat Al-Quran yang dibahas oleh para ulama dan cendikiawan muslim tentang hubungannya dengan harta bersama adalah surat An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya.*

¹ Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 72.

*Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*²

Maksud dari ayat di atas bersifat umum, dan tidak ditujukan kepada suami atau istri saja, melainkan semua laki-laki dan perempuan. Jika seseorang berusaha dalam kehidupannya sehari-hari maka hasil usahanya itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing.³

Para ahli hukum Islam dari berbagai mazhab tidak pernah membahas topik harta bersama dalam perkawinan. Saat diwawancarai selama proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam, para ulama Indonesia mengakui hal ini. Namun, secara teknis, suami dan istri yang memiliki harta bersama-sama dapat dipersamakan dengan jenis kerjasama yang disebut syirkah, yang telah dibahas oleh para ahli hukum Islam secara luas.⁴ Di Indonesia konsep harta bersama awalnya berasal dari adat istiadat yang kemudian didukung oleh hukum nasional.

Juridis formal tidak dapat dipisahkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan hasil ijtihad yang mengandung pedoman syariat Islam yang sesuai dengan ketentuan hukum dan kesadaran hukum umat Islam di Indonesia. Mengenai pengaturan harta bersama secara yuridis

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Publishing, 2011), hlm. 83.

³ Mesraini, *Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama*”, Jurnal Ahkam, Vol. XII No.1, Januari, 2012, hlm. 62.

⁴ Abdul Basith Junaidy, *Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Al-Qanun, Vol. 17, No. 2, 2014, hlm. 349.

formal, selalu terhubung dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini seperti yang dijelaskan Mukhcit bahwa negara memiliki hukum yang inklusif, orang Islam dapat mengikuti ajaran Islam tanpa halangan dan bahkan dapat membuat fikih mereka sendiri, yang khas Indonesia.⁵

Bagi rumah tangga yang harmonis pada dasarnya tidak ada persoalan berkaitan dengan penguasaan harta. Namun, jika perselisihan antara pasangan berakhir dengan perceraian, ini akan menyebabkan berbagai masalah terkait harta yang mereka peroleh selama perkawinan. Oleh karena itu, jika perceraian terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah memisahkan dan membagi harta yang mereka peroleh selama perkawinan.⁶

R. Subekti menyatakan bahwa harta bersama terdiri dari semua kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Namun, tidak perlu menunjukkan berapa banyak saham yang dimiliki masing-masing dari harta yang diperoleh selama perkawinan, karena semua harta yang diperoleh merujuk pada konsep harta bersama dalam hukum perkawinan, khususnya pembagiannya ketika terjadi perceraian.⁷

Tidak semua harta yang dimiliki oleh salah satu dari suami atau istri dikategorikan sebagai harta bersama, karena istri atau suami memiliki harta bawaan. Harta bawaan adalah harta

⁵ Mukhcit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Puslimbang, 2012), hlm. 176.

⁶ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group (2004), hlm. 101.

⁷ R. Subekti, *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (Bandung: PT Alumni, 2013), hlm. 58.

yang dimiliki pasangan sebelum pernikahan. Hadiah dan warisan tidak termasuk dalam kategori harta bersama, jadi harta-harta ini tidak dapat dibagi saat perceraian.⁸ Menurut Hilman Hadikusuma, harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri ke dalam ikatan perkawinan. Harta ini dapat berasal dari hasil jerih payahnya sendiri atau dapat berasal dari hadiah atau warisan yang diterima masing-masing suami istri sebelum atau sesudah perkawinan. Harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan ini tetap dikuasai masing-masing, jika tidak ditentukan lain.⁹

Pola pembagian harta bersama yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Pasal 97 adalah "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan." Oleh karena itu, harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik oleh suami maupun istri, diakui sebagai milik bersama. Ketika terjadi perceraian, masing-masing pihak pada dasarnya berhak atas separuh dari harta tersebut.

Pembagian harta bersama secara tidak adil akan melahirkan problematika bagi sebagian keluarga. Problem harta bersama sering muncul antara lain disebabkan kurangnya pemahaman tentang apa saja yang masuk ke dalam harta

⁸ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 127.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), hlm. 114.

bersama dan karena masing-masing mengklaim bahwa harta tersebut merupakan bagian dari hak-haknya. Problem dalam pembagian harta bersama antara suami istri adalah terjadinya penguasaan terhadap harta bersama oleh salah satu pihak baik isteri ataupun suami, sehingga tidak dilakukan pembagian.¹⁰

Perkara No. 586/PDT.G/2024/MS.Lsk merupakan salah satu contoh kasus gugatan harta bersama. Perkara tersebut diajukan oleh mantan suami (Penggugat) yang merasa memiliki hak untuk mendapatkan setengah dari seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinannya dengan Tergugat. Setelah semua tahapan persidangan dilaksanakan, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan putusan yang dalam amarnya menetapkan bagian istri lebih besar daripada suami dimana hal tersebut bertolak belakang dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana yang disebutkan Pasal 97 di atas.

Hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama perkara tersebut nampaknya didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sesuai tujuan syariat islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) dengan memperhatikan kontribusi masing-masing pihak, baik secara materiil maupun non-materiil selama masa perkawinan. Hakim menilai Tergugat (istri) selama berlangsungnya perkawinan dianggap lebih dominan dalam perolehan harta

¹⁰ Zaiyad Zubaidi, *Problematika Pembagian Harta Bersama di Samalnga, Bireuen*, Jurnal Al-Ijtimaiah, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 73.

bersama karena memiliki penghasilan tetap lebih lama, membiayai kebutuhan rumah tangga, dan bahkan membiayai pendidikan suami;

Berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian lebih mendalam atas penetapan dan pertimbangan hakim yang memberikan bagian isteri lebih besar dibandingkan suami, yang keputusan ini bertolak belakang dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Maka atas dasar tersebut penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “Penetapan Hak Istri Lebih Besar dalam Pembagian Harta Bersama (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah No. 586/PDT.G/2024/MS.Lsk)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar masalah dapat terjawab dengan akurat, maka masalah yang akan diteliti perlu dirumuskan secara spesifik. Untuk itu penulis perlu membuat rumusan masalah dalam bentuk kalimat pertanyaan. Diantara rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana penetapan pembagian harta bersama dalam konsepsi fikih?
2. Bagaimana penetapan pembagian harta bersama dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia?